



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. KK dan KTP bagi penduduk;
2. Paspor bagi penduduk Orang Asing;
3. KITAP (untuk orang asing).
4. Surat Pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir permohonan Surat Keterangan Pindah;
2. Petugas registrasi Dinas melakukan perekaman data ke dalam database;
3. Kasi/Kabid verifikasi berkas dan paraf
4. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah untuk dilaporkan kepada Lurah/ daerah tujuan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089



<https://disdukcabil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website “ <https://dukcapil.kapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcabil (0821 5350 2795 / 0813 4562 6888)
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat